



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelayanan pada RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, membutuhkan pengadaan barang/jasa yang segera, mendesak dan yang menjadi kebutuhan utama rumah sakit yang tidak dapat ditunda-tunda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Tahun 2007, Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05 /I/564/11, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung ;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2012, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG ;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. A.Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
4. Jasa Layanan adalah dana yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada batas - batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Pengadaan Barang /Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
7. Penyedia barang / jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
8. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
9. Pembelian langsung adalah metode pengadaan barang / jasa yang dilakukan secara langsung oleh pengguna anggaran / barang kepada produsen / agen / distributor / penjual barang/jasa tanpa melalui penyedia barang/jasa.
10. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
11. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk pekerjaan yang bernilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
12. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk pekerjaan yang bernilai Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
13. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 2

- (1). Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- (2). Pengadaan Barang / Jasa dilakukan berdasarkan prinsip - prinsip :
- a. *efisien*, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat - singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. *efektif*, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. *transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - d. *terbuka dan bersaing*, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - e. *tidak diskriminatif*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
 - f. *akuntabel*, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (3). Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

- (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (2) Fleksibelitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga / kerja sama operasi (KSO) atau pihak lainnya, dan;
 - d. Lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sah
- (3) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. swakelola ; atau
 - b. melalui penyedia barang/jasa
- (4). Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang /jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

- (5) Untuk Pengadaan barang / jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

A. Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya :

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan SPK.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan Kontrak, untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai serta pengadaan barang/jasa lainnya yang dibutuhkan berdasarkan persetujuan pemimpin BLUD.

2. Pelelangan Sederhana

Pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

3. Pelelangan Umum

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan metode lelang umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

B. Sistem Pekerjaan Konstruksi

1. Pengadaan Langsung

Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2. Pemilihan Langsung
Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
 3. Pelelangan Umum
Pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, untuk sistem pekerjaan konstruksi jika melampaui dari jenjang nilai yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan setelah dibahas oleh tim terkait dan disetujui oleh Walikota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Bandar Lampung ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09A Tahun 2012 tentang Pedoman Peangadaan Barang dan Jasa pada RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Tanggal 02 April 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN ABDURRAHMAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
No. 196709/3 198603 1003

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2015

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH/KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR : 11